



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fransiskus Rendi Ruban Alias Rendi
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/12 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Busiri Ujung Timika
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta (Pendulang);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/98/VI/2019/Reskrim tanggal 24 Juni 2019, dan Berita Acara Penangkapan tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa Fransiskus Rendi Ruban Alias Rendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 121/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 121/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

:



1. Membebaskan terdakwa **FRANSISKUS RENDI RUBAN alias RENDI** dari dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana
2. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS RENDI RUBAN alias RENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subdair kami
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FRANSISKUS RENDI RUBAN alias RENDI** selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan ", SINCE VOLCOMDikembalikan kepada terdakwa FRANSISKUS RENDI RUBAN alias RENDI
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **FRANSISKUS RENDI RUBAN alias RENDI** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar Pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada bulan Juni 2019 atau setidaknya waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso (Lorong Masbait) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat**" yakni terhadap korban **YOS TEMORUBUN alias LINUS TEMORUBUN**, yang dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban dan terdakwa berada dirumah saksi KATARINA RUBAN alias IBU RINA alias



MAMA BINTANG untuk menghadiri acara ibadah syukuran sambut baru dan dilanjutkan dengan acara goyang, selanjutnya ketika acara goyang di mulai terdakwa, korban dan beberapa masyarakat Key lainnya yang mengikuti acara goyang, sewaktu acara goyang saksi EMANUEL UWAUBUN menegur terdakwa dikarenakan terdakwa menyenggol korban, tak berapa lama kemudian terdakwa menyenggol saksi EMANUEL UWAUBUN melihat akan hal itu korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah, pada saat korban membalikkan badan terdakwa menikam korban pada bagian kepala belakang korban melihat akan hal itu saksi EMANUEL UWAUBUN bersama Sdr. FRANS REBAL membawa korban menuju ke Puskesmas Timika namun dikarenakan pendarahan di Kepala korban sudah banyak korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika guna melakukan perawatan dan pengobatan atas diri korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami satu buah luka robek di Kepala sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/335/RSUD/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESI RIANI HUTAPEA selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika pada kesimpulannya telah diperiksa seorang laki – laki berumur dua puluh tiga tahun, dan pada pemeriksaannya ditemukan satu buah luka robek di Kepala Bagian Belakang berukuran panjang delapan sentimeter kali lebar satu sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter selanjutnya korban di Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **FRANSISKUS RENDI RUBAN alias RENDI** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar Pukul 22.00 WIT atau setidak - tidaknya pada bulan Juni 2019 atau setidak - tidaknya waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso (Lorong Masbait) atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Melakukan Penganiayaan** yakni terhadap korban **YOS TEMORUBUN alias LINUS TEMORUBUN** yang dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban dan terdakwa berada dirumah saksi KATARINA RUBAN alias IBU RINA alias



MAMA BINTANG untuk menghadiri acara ibadah syukuran sambut baru dan dilanjutkan dengan acara goyang, selanjutnya ketika acara goyang di mulai terdakwa, korban dan beberapa masyarakat Key lainnya yang mengikuti acara goyang, sewaktu acara goyang saksi EMANUEL UWAUBUN menegur terdakwa dikarenakan terdakwa menyenggol korban, tak berapa lama kemudian terdakwa menyenggol saksi EMANUEL UWAUBUN melihat akan hal itu korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah, pada saat korban membalikkan badan terdakwa menikam korban pada bagian kepala belakang korban melihat akan hal itu saksi EMANUEL UWAUBUN bersama Sdr. FRANS REBAL membawa korban menuju ke Puskesmas Timika namun dikarenakan pendarahan di Kepala korban sudah banyak korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika guna melakukan perawatan dan pengobatan atas diri korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami satu buah luka robek di Kepala sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/335/RSUD/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESI RIANI HUTAPEA selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika pada kesimpulannya telah diperiksa seorang laki – laki berumur dua puluh tiga tahun, dan pada pemeriksaannya ditemukan satu buah luka robek di Kepala Bagian Belakang berukuran panjang delapan sentimeter kali lebar satu sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter selanjutnya korban di Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FALENTINA WENEHEN Alias VALENTINA WENEHEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jalan. Yos Sudarso Lorong Masbait – Timika, tepatnya dirumah ibu KATARINA RUBAN alias IBU RINA alias MAMA BINTANG. Karena ada masalah Penganiayaan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan membenarkan BAP Penyidik;



- Bahwa pada saat acara goyang sekitar pukul 23.00 Wit yang mana juga saksi ikut bergoyang bersama dengan terdakwa kemudian salah seorang yang pada saat itu saksi tidak kenal dan dikantor polisi baru saksi ketahui bernama **EMANUEL UWAUBUN**, menegur sambil berkata ", *kalau goyang dengan perempuan sopan* ". kemudian secara tiba – tiba korban yang pada saat itu bergoyang mendatangi saksi dan terdakwa, melakukan pemukul kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan namun terdakwa menghindar, dikarenakan terdakwa bisa menghindar dari pukulan korban, korban kembali memukul terdakwa hingga mengenai kepala sebelah kanan dekat telinga kanan, setelah korban memukul terdakwa, terdakwa menghindar ke sudut tenda kemudian mencabut pisau yang sebelumnya sudah berada di pinggang sebelah kanan dari terdakwa selanjutnya terdakwa mendatangi korban yang mana pada saat itu korban hendak melarikan diri dengan membalikkan badan ke bagian belakang terdakwa, pada saat itulah terdakwa langsung mengayunkan pisau sehingga mengenai bagian belakang kepala korban;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban sekitar 3 (tiga) meter pada saat terdakwa mengayunkan pisau yang mengenai kepala bagian belakang dari korban;
- Bahwa setelah terdakwa mengayunkan pisau yang mengenai kepala bagian belakang dari korban, saksi melihat terdakwa dipukul oleh orang / masyarakat yang mengikuti acara goyang tersebut melihat akan hal itu saksi mendatangi terdakwa dan memeluk terdakwa agar orang / masyarakat yang berada di sekitar tersebut tidak melakukan penggeroyokan lagi kepada terdakwa sedangkan untuk korban saksi tidak mengetahui lagi ;
- Bahwa mengetahui korban dirawat dirumah sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika selama 2 (dua) hari dan dapat melakukan aktifitas seperti sedia kala kurang lebih selama 1 (satu) minggu pada saat dilakukan penyelesaian secara keluargaan ;
- Bahwa apa yang terjadi terhadap korban, dari pihak keluarga terdakwa dan pihak korban telah diselesaikan secara kekeluargaan atau telah berdamai sebagaimana yang termuat dalam surat pernyataan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan / perdamaian tanggal 02 Juli 2019 ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;



2. Saksi LINUS TEMORUBUN alias YOS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2019 sekitar Pukul 23.00 Wit di Jalan Yos Sudarso (Lorong Masbait) tepatnya dirumah ibu KATARINA RUBAN alias IBU RINA alias MAMA BINTANG, Kejadian Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan semua BAP Penyidik;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas,bermula saksi dan terdakwa berada dirumah saksi KATARINA RUBAN alias IBU RINA alias MAMA BINTANG untuk menghadiri acara ibadah syukuran sambut baru dan dilanjutkan dengan acara goyang, selanjutnya ketika acara goyang di mulai terdakwa, saksi dan beberapa masyarakat Key lainnya yang mengikuti acara goyang, sewaktu acara goyang saksi EMANUEL UWAUBUN menegur terdakwa dikarenakan terdakwa menyenggol saksi, tak berapa lama kemudian terdakwa menyenggol saksi EMANUEL UWAUBUN melihat akan hal itu saksi memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah, pada saat saksi membalikkan badan terdakwa menikam saksi pada bagian kepala belakang korban melihat akan hal itu saksi EMANUEL UWAUBUN bersama Sdr. FRANS REBAL membawa korban menuju ke Puskesmas Timika namun dikarenakan pendarahan di Kepala saksi sudah banyak, saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika guna melakukan perawatan dan pengobatan atas diri korban ;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa secara kekeluargaan sebagaimana surat pernyataan perdamaian antara korban dan terdakwa tanggal 02 Juli 2019 (terlampir dalam berkas) ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi dirawat dirumah sakit selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika ;
- Bahwa kurang lebih selama 1 (satu) minggu saksi sudah dapat melakukan aktivitas seperti biasa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AGUSTINUS TEMORUBUN Alias NYONG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2019 sekitar Pukul 23.00 Wit di Jalan Yos Sudarso (Lorong Masbait) tepatnya dirumah ibu KATARINA RUBAN alias IBU RINA alias MAMA BINTANG, Kejadian Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Linus Temorubun dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan semua BAP Penyidik;
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jalan Masbait yang mana pada saat itu saksi baru pulang dari melakukan aktifitasnya yakni ojek, korban datang kerumah saksi untuk mengundang saksi di acara syukuran baru anak dari Ibu KATARINA RUBAN alias IBU RINA alias MAMA BINTANG selanjutnya saksi bersama korban pergi bersama – sama kerumah Ibu ATARINA RUBAN alias IBU RINA alias MAMA BINTANG, sesampainya di sana saksi melihat banyak masyarakat key sehingga saksi bersama korban berada diluar kemudian korban pergi menghampiri temannya sedangkan saksi pergi di samping tenda untuk duduk yang mana ketika itu saksi melihat terdakwa goyang dan pada saat terdakwa bergoyang dengan posisi tangan diatas, saksi melihat 1 (satu) buah pisau berada di pinggang sebelah kanan dari terdakwa yang mana pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 23.00 Wit selanjutnya saksi mengikuti acara goyang tersebut dengan posisi terdakwa bersama istrinya berada di sebelah kanan dari saksi dan korban berada disebelah kiri dari saksi kemudian saksi melihat terdakwa bergoyang kearah korban sampai menyenggol korban dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali menyenggol saksi, melihat akan hal itu saksi langsung berhenti bergoyan dan menghampiri terdakwa dan menegur terdakwa dengan kalimat "*Kaka goyang itu sopan – sopan, goyang dengan ko pu cewek kah istri kah harus soban*". di jawab oleh terdakwa dengan kalimat "*kenapa, ini Saksi punya istri (sambil terdakwa mendekatkan mukanya kearah saksi)*". selanjutnya terdakwa langsung ingint mencabu pisaunya yang sebelumnya berada di pinggang sebelah kanan dari terdakwa, akan tetapi korban langsung memukul terdakwa, terhadap pukulan korban yang dilontarkan kepada terdakwa, menyebabkan terdakwa terjatuh ke bawah, melihat terdakwa sudah terjatuh, korban berjalan kesebelah kiri kearah jalan dan saksi juga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Tim



melihat terdakwa bangun dan mengejar korban dengan posisi terdakwa sudah memegang sebuah pisau, melihat akan hal itu saksi juga mengejar terdakwa dan saksi sempat menahan tangan sebelah kanan dari terdakwa namun karena licin terdakwa langsung menikam korban pada bagian kepala belakang sebelah kiri dari korban, setelah terdakwa menikam bagian kepala dari korban, saksi memegang tangan korban dan mengatakan kepada korban dengan kalimat "*tidak usah ko kemana – mana, ko naik motor*". selanjutnya saksi membawa korban bersama dengan sdr. FRANSISKUS REBAL ke Puskesmas Kwamki Baru, namun karena pendarahan di kepala korban sudah banyak saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika sedangkan terdakwa saksi sudah tidak mengetahui lagi keberadaannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Korban, korban dirawat di Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika selama 2 (dua) hari dan setelah satu minggu korban bisa melakukan Aktifitasnya seperti sedia kala;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi EMANUEL UWAUBUN, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2019 sekitar Pukul 23.00 Wit di Jalan Yos Sudarso (Lorong Masbait) tepatnya dirumah ibu KATARINA RUBAN alias IBU RINA alias MAMA BINTANG, Kejadian Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Linus Temorubun dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan semua BAP Penyidik;
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jalan Masbait yang mana pada saat itu saksi baru pulang dari melakukan aktifitasnya yakni ojek, korban datang kerumah saksi untuk mengundang saksi di acara syukuran baru anak dari Ibu KATARINA RUBAN alias IBU RINA alias MAMA BINTANG selanjutnya saksi bersama korban pergi bersama – sama kerumah Ibu ATARINA RUBAN alias IBU RINA alias MAMA BINTANG, sesampainya di sana saksi melihat banyak masyarakat key sehingga saksi bersama korban berada diluar kemudian korban pergi menghampiri temannya sedangkan saksi pergi di samping tenda untuk



duduk yang mana ketika itu saksi melihat terdakwa goyang dan pada saat terdakwa bergoyang dengan posisi tangan diatas, saksi melihat 1 (satu) buah pisau berada di pinggang sebelah kanan dari terdakwa yang mana pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 23.00 Wit selanjutnya saksi mengikuti acara goyang tersebut dengan posisi terdakwa bersama istrinya berada di sebelah kanan dari saksi dan korban berada disebelah kiri dari saksi kemudian saksi melihat terdakwa bergoyang kearah korban sampai menyenggol korban dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali menyenggol saksi, melihat akan hal itu saksi langsung berhenti bergoyang dan menghampiri terdakwa dan menegur terdakwa dengan kalimat "*Kaka goyang itu sopan – sopan, goyang dengan ko pu cewek kah istri kah harus soban*". di jawab oleh terdakwa dengan kalimat "*kenapa, ini Saksi punya istri* (sambil terdakwa mendekatkan mukanya kearah saksi)". selanjutnya terdakwa langsung ingint mencabu pisaunya yang sebelumnya berada di pinggang sebelah kanan dari terdakwa, akan tetapi korban langsung memukul terdakwa, terhadap pukulan korban yang dilontarkan kepada terdakwa, menyebabkan terdakwa terjatuh ke bawah, melihat terdakwa sudah terjatuh, korban berjalan kesebelah kiri kearah jalan dan saksi juga melihat terdakwa bangun dan mengejar korban dengan posisi terdakwa sudah memegang sebuah pisau, melihat akan hal itu saksi juga mengejar terdakwa dan saksi sempat menahan tangan sebelah kanan dari terdakwa namun karena licin terdakwa langsung menikam korban pada bagian kepala belakang sebelah kiri dari korban, setelah terdakwa menikam bagian kepala dari korban, saksi memegang tangan korban dan mengatakan kepada korban dengan kalimat "*tidak usah ko kemana – mana, ko naik motor*". selanjutnya saksi membawa korban bersama dengan sdr. FRANSISKUS REBAL ke Puskesmas Kwamki Baru, namun karena pendarahan di kepala korban sudah banyak saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika sedangkan terdakwa saksi sudah tidak mengetahui lagi keberadaannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Korban, korban dirawat di Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika selama 2 (dua) hari dan setelah satu minggu korban bisa melakukan Aktifitasnya seperti sedia kala;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di sini karena ada masalah Penganiayaan ;
- Bahwa kwjadiannya pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2019 sekitar Pukul 23.00 Wit di Jalan Yos Sudarso (Lorong Masbait) tepatnya dirumah ibu KATARINA RUBAN alias IBU RINA alias MAMA BINTANG;
- Bahwa terdakwa telah memukul korban Linus Temorubun ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban dan terdakwa berada dirumah saksi KATARINA RUBAN alias IBU RINA alias MAMA BINTANG untuk menghadiri acara ibadah syukuran sambut baru dan dilanjutkan dengan acara goyang, selanjutnya ketika acara goyang di mulai terdakwa, korban dan beberapa masyarakat Key lainnya yang mengikuti acara goyang, sewaktu acara goyang saksi EMANUEL UWAUBUN menegur terdakwa dikarenakan terdakwa menyenggol korban, tak berapa lama kemudian terdakwa menyenggol saksi EMANUEL UWAUBUN melihat akan hal itu korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah, pada saat korban membalikkan badan terdakwa menikam korban pada bagian kepala belakang korban melihat akan hal itu saksi EMANUEL UWAUBUN bersama Sdr. FRANS REBAL membawa korban menuju ke Puskesmas Timika namun dikarenakan pendarahan di Kepala korban sudah banyak korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika guna melakukan perawatan dan pengobatan atas diri korban ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban dirawat dirumah sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika selama 2 (dua) hari dan dapat melakukan aktifitas seperti sedia kala kurang lebih selama 1 (satu) minggu pada saat dilakukan penyelesaian secara keluargaan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa secara kekeluargaan sebagaimana surat pernyataan perdamaian antara korban dan terdakwa tanggal 02 Juli 2019 ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum atas nama **YOS TEMORUBUN alias LINUS TEMORUBUN** nomor :445/335/RSUD/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESI RIANI HUTAPEA selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
2. 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan "SINCE VOLCOM";

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan, dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar Pukul 22.00 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso (Lorong Masbait) tepatnya di depan rumah Ibu Katarina Ruban alias Ibu Rina, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Yos Temorubun alias Linus Temorubun;
2. Bahwa awalnya korban dan terdakwa berada dirumah Ibu Katarina Ruban alias Ibu Rina alias Mama Bintang untuk menghadiri acara ibadah syukuran sambut baru dan dilanjutkan dengan acara goyang;
3. Bahwa ketika acara goyang di mulai terdakwa, korban dan beberapa masyarakat Key lainnya yang mengikuti acara goyang, sewaktu acara goyang saksi Emanuel Uwaubun menegur terdakwa dikarenakan terdakwa menyenggol korban, tak berapa lama kemudian terdakwa menyenggol saksi Emanuel Uwaubun melihat akan hal itu korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah, pada saat korban membalikkan badan terdakwa menikam korban pada bagian kepala belakang korban;
4. Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Emanuel Uwaubun bersama Sdr. Frans Rebal membawa korban menuju ke Puskesmas Timika namun dikarenakan pendarahan di Kepala korban sudah banyak korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika guna melakukan perawatan dan pengobatan atas diri korban;
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami satu buah luka robek di Kepala berukuran panjang delapan sentimeter kali lebar satu sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/335/RSUD/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Tim



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESI RIANI HUTAPEA selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair, jika dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan. Demikian sebaliknya jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Melakukan Penganiayaan.
3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa FRANSISKUS RENDI RUBAN ALIAS RENDI** dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah **Terdakwa FRANSISKUS RENDI RUBAN ALIAS RENDI**, yang identitasnya dan orangnya sama persis dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*Mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi telah memberikan suatu batasan bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ialah "dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka" (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972);

Menimbang, bahwa Profesor Simons telah memberikan definisinya bahwa "*kesengajaan*" adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (Leerbock van het netherlanches strafrecht terjemahan PAF Lamintang, SH Hal.243), sehingga sengaja merupakan wujud dari ***uiting van de will*** atau pernyataan dari kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar Pukul 22.00 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso (Lorong Masbait) tepatnya di depan rumah Ibu Katarina Ruban alias Ibu Rina, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Yos Temorubun alias Linus Temorubun;
2. Bahwa awalnya korban dan terdakwa berada dirumah Ibu Katarina Ruban alias Ibu Rina alias Mama Bintang untuk menghadiri acara ibadah syukuran sambut baru dan dilanjutkan dengan acara goyang;
3. Bahwa ketika acara goyang di mulai terdakwa, korban dan beberapa masyarakat Key lainnya yang mengikuti acara goyang, sewaktu acara goyang saksi Emanuel Uwaubun menegur terdakwa dikarenakan terdakwa menyenggol korban, tak berapa lama kemudian terdakwa menyenggol saksi Emanuel Uwaubun melihat akan hal itu korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah, pada saat korban membalikkan badan terdakwa menikam korban pada bagian kepala belakang korban;
4. Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Emanuel Uwaubun bersama Sdr. Frans Rebal membawa korban menuju ke Puskesmas Timika namun dikarenakan pendarahan di Kepala korban sudah banyak korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika guna melakukan perawatan dan pengobatan atas diri korban;



5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami satu buah luka robek di Kepala berukuran panjang delapan sentimeter kali lebar satu sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/335/RSUD/MII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESI RIANI HUTAPEA selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa Fransiskus Rendi Ruban alias Rendi yang menikam saksi (korban) Linus Temorubun alias Yos dengan menggunakan pisau, memang di sadari dan dikehendaki oleh terdakwa untuk melukai saksi (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

6. Unsur Mengakibatkan Luka Berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP Luka berat berarti :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami satu buah luka robek di Kepala berukuran panjang delapan sentimeter kali lebar satu sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/335/RSUD/MII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESI RIANI HUTAPEA selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa luka pada kepala yang dialami oleh saksi korban Linus Temorubun alias Yos bukanlah luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP karena luka tersebut sudah sembuh dengan sempurna;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Mengakibatkan Luka Berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam dakwaan subsidair tdw telah didakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan konstruksi yuridis yaitu: Penganiayaan dihukum dengan hukumann penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- ;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*Mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi telah memberikan suatu batasan bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972), dengan demikian terhadap Penganiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Dengan sengaja.

Menimbang bahwa istilah “kesengajaan” yang merupakan terjemahan dari kata “*Opzet*” dalam bahasa Belanda, merupakan suatu istilah yang tidak mendapat penjelasan secara defenitif di dalam rumusan undang-undang sehingga kita harus melihat makna istilah kesengajaan dari referensi-referensi hukum, sebagai doktrin dari para sarjana hukum. Profesor Simons telah memberikan telah memberikan definisinya bahwa “*kesengajaan*” adalah suatu kehendak dari saksi pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (*Leerbock van het netherlanches strafrecht terjemahan PAF Lamintang,SH Hal.243*), sehingga kesengajaan merupakan wujud dari *uiting van de will* atau *pernyataan dari kehendak* ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja/kesengajaan adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau



diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelicing, sengaja adalah sama dengan *willens en wetens* dimaksudkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa bernama Fransiskus Randi Ruban Alias Rendi dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah terdakwa Fransiskus Randi Ruban Alias Rendi yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar Pukul 22.00 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso (Lorong Masbait) tepatnya di depan rumah Ibu Katarina Ruban alias Ibu Rina, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Yos Temorubun alias Linus Temorubun;
2. Bahwa awalnya korban dan terdakwa berada dirumah Ibu Katarina Ruban alias Ibu Rina alias Mama Bintang untuk menghadiri acara ibadah syukuran sambut baru dan dilanjutkan dengan acara goyang;
3. Bahwa ketika acara goyang di mulai terdakwa, korban dan beberapa masyarakat Key lainnya yang mengikuti acara goyang, sewaktu acara goyang saksi Emanuel Uwaubun menegur terdakwa dikarenakan terdakwa menyenggol korban, tak berapa lama kemudian terdakwa menyenggol saksi Emanuel Uwaubun melihat akan hal itu korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah, pada saat korban membalikkan badan terdakwa menikam korban pada bagian kepala belakang korban;
4. Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Emanuel Uwaubun bersama Sdr. Frans Rebal membawa korban menuju ke Puskesmas Timika namun dikarenakan pendarahan di Kepala korban sudah banyak korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika guna melakukan perawatan dan pengobatan atas diri korban;



5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami satu buah luka robek di Kepala berukuran panjang delapan sentimeter kali lebar satu sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/335/RSUD/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESI RIANI HUTAPEA selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa Terdakwa dengan menggunakan pisau telah menusuk saksi korban, adalah perbuatan yang memang disadari dan dikehendaki oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

2. Unsur Menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami satu buah luka robek di Kepala berukuran panjang delapan sentimeter kali lebar satu sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/335/RSUD/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESI RIANI HUTAPEA selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan luka pada saksi korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini maka cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan *SINCE VOLCOM*, diakui dipersidangan adalah milik dari terdakwa Fransiskus Rendi Ruban alias Rendi, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tsb dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004) ;

Memperhatikan : ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Fransiskus Randi Ruban Alias Rendi**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Fransiskus Randi Ruban Alias Rendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan**, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fransiskus Randi Ruban Alias Rendi** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan *SINCE VOLCOM*;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Fransiskus Rendi Ruban alias Rendi;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eka Henry Y. P. F. Suli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Habibie Anwar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Henry Y. P. F. Suli, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Tim